



Analisis Hukum Terhadap Wewenang PPATK : Studi Kasus Pemblokiran Rekening Oleh PPATK

Denisa Nurmariani¹, Heni Dwi Firnanda², Miqdad Ikhsanullah³, Yudi Widagdo Harimurti⁴

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi: 230111100156@student.trunojoyo.ac.id¹, 230111100185@student.trunojoyo.ac.id², 230111100196@student.trunojoyo.ac.id³, yudi.harimurti@trunojoyo.ac.id⁴

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 19 November 2025

ABSTRACT

The establishment of PPATK based on Law Number 8 of 2010 concerning Money Laundering (TPPU Law) is part of the state's efforts to strengthen the prevention and detection of suspicious financial transactions. This study aims to analyze the limits of PPATK's authority in blocking dormant accounts by reviewing its compliance with the principles of legality and procedures stipulated in the AML Law. Using a case study approach, the study examines PPATK's practice of blocking dormant accounts of a number of customers. The results show that although PPATK has the authority to request the temporary suspension of transactions, it does not have a legal basis to directly freeze accounts without clear indications of money laundering. These findings emphasize the importance of PPATK's compliance with the normative framework to prevent abuse of authority, while also highlighting the urgency of strengthening financial supervision governance and customer rights protection.

Keywords: PPATK Authority, Account Blocking, Anti-Money Laundering Law

ABSTRAK

Pembentukan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang (selanjutnya disebut PPATK) berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut UU TPPU) merupakan bagian dari upaya negara dalam memperkuat pencegahan dan pendeteksian transaksi keuangan yang mencurigakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan PPATK dalam melakukan pemblokiran rekening dormant dengan meninjau kesesuaiannya terhadap asas Legalitas dan Prosedur yang diatur dalam UU TPPU. Metode yang digunakan yakni metode pendekatan kasus, penelitian menelaah praktik pemblokiran rekening dormant oleh PPATK terhadap sejumlah nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PPATK berwenang mengajukan permintaan penghentian sementara transaksi, lembaga ini tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan pemblokiran rekening secara langsung tambah indikasi yang jelas terkait tindak pidana pencucian uang. Temuan ini menegaskan pentingnya kepatuhan PPATK pada kerangka normatif untuk mencegah pelampauan kewenangan, sekaligus menyoroti urgensi penguatan tata kelola pengawasan keuangan dan perlindungan hak nasabah.

Keywords: PPATK Authority, Account Blocking, Anti-Money Laundering Law

PENDAHULUAN

Di era globalisasi ini tentunya akan selalu beriringan dan berjalan segaris dengan perkembangan teknologi, termasuk juga dalam bidang keuangan. Integrasi pasar dunia dan kemajuan teknologi informasi menciptakan arus transaksi lintas negara yang semakin cepat, kompleks, dan sulit diawasi. Kondisi ini tidak hanya memberikan dampak positif berupa peningkatan perdagangan dan investasi, tetapi juga menimbulkan kerentanan terhadap praktik penyalahgunaan sistem keuangan global. Salah satu bentuk kerentanan tersebut terlihat pada praktik pengelolaan rekening yang tidak aktif dalam jangka waktu tertentu yang (selanjutnya disebut rekening *dormant*). Rekening *dormant* seringkali menjadi celah yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpan atau menyalurkan dana ilegal tanpa terdeteksi secara langsung oleh sistem perbankan. Kondisi ini menimbulkan risiko terhadap stabilitas sistem keuangan nasional dan membuka peluang bagi praktik kejahatan terorganisasi, termasuk tindak pidana pencucian uang. Tindak Pidana Pencucian Uang yang (selanjutnya disebut TPPU) menjadi ancaman serius yang dapat merusak stabilitas perekonomian suatu negara. Kejahatan pencucian uang pada awalnya berkaitan dengan kejahatan narkoba, namun seiring berkembangnya waktu kini kejahatan dengan proses atau uang hasil kejahatan dalam jumlah yang besar. Pencucian uang seringkali dikaitkan dengan tindak pidana korupsi.

Pencucian uang menjadi polemic penting dalam kejahatan. Pelaku-pelaku kejahatan umumnya menyimpan uang hasil kejahatannya dalam sistem keuangan. Tindakan menyembunyikan hasil kejahatan atau dana yang diperoleh dari pencucian uang tersebut dimaksudkan untuk merahasiakan asal-usul harta kekayaan. Penyelidikan harta kekayaan hasil TPPU dilakukan oleh lembaga keuangan melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga keuangan memiliki peranan yang penting terutama dalam penerapan prinsip mengenali pengguna jasa dan melaporkan suatu transaksi tertentu kepada otoritas sebagai bahan analisis yang selanjutnya diterima oleh penyidik untuk diproses hukum lebih lanjut. Penelusuran transaksi keuangan merupakan cara yang paling mudah dalam memastikan terjadinya kejahatan, menemukan siapa pelakunya, dan tempat dimana kejahatan dilakukan atau dirahasiakan. Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar kejahatan yang berkaitan dengan harta kekayaan dalam jumlah besar yang merugikan negara dapat diminimalisir. Salah satu faktor kunci pemberantasan kejahatan pencucian uang dengan dibentuknya lembaga khusus yang menangani praktik pencucian uang. Dalam rangka meminimalisir TPPU, pemerintah membentuk suatu lembaga negara yang berwenang dalam mengawasi transaksi keuangan yang disebut PPATK. Di Indonesia ada berbagai macam lembaga yang berperan dalam pemberantasan kejahatan pencucian uang antara lain PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya, PPATK menjadi garda terdepan mendeteksi pelaku-pelaku pencucian uang karena PPATK memiliki peranan untuk mengawasi dan menganalisis penerimaan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

PPATK menempati posisi strategis sebagai simpul awal yang menentukan efektivitas keseluruhan rezim anti pencucian uang. Hal ini disebabkan oleh fungsi PPATK sebagai penerima, pengelola, dan peng analisis laporan transaksi keuangan mencurigakan yang menjadi dasar bagi proses penegakan hukum di tahap berikutnya. Dengan kemampuan analitik dan akses terhadap data lintas-sektor, PPATK tidak hanya berperan mengidentifikasi pola dan aktor yang berpotensi terlibat dalam TPPU, tetapi juga mengkoordinasi aliran informasi yang diperlukan untuk tindakan preventif maupun represif oleh penegak hukum lainnya. Posisi ini menegaskan bahwa keberhasilan penanggulangan TPPU di Indonesia secara langsung terkait dengan akurasi, ketepatan, dan kewenangan analitis yang dimiliki oleh PPATK dalam fungsi intelijen keuangan.

Pembentukan PPATK didasarkan pada UU TPPU. PPATK sebagai lembaga yang independent dan bebas campur tangan dari pihak manapun memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi, menganalisis serta melaporkan transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan yang diatur secara eksplisit dalam Pasal 44 UU TPPU. PPATK dalam menjalankan tugasnya juga bekerja sama dengan lembaga internasional dalam ruang lingkup pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme seperti, *Financial Action Task Force* (FATF) dan Egmont Group. Pemberantasan TPPU menjadi tugas yang cukup berat bagi PPATK terutama dalam hal melacak terjadinya transaksi mencurigakan sehingga diperlukan prosedur yang sistematis dan komprehensif mulai dari pelacakan hingga proses hukum. PPATK dalam praktiknya bertanggung jawab kepada Presiden dan berperan utama melakukan kerja sama dengan sektor keuangan, menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset yang ada dan melakukan fungsi administrasi umum.

Belum lama ini muncul isu mengenai pemblokiran rekening *dormant* atau rekening pasif oleh PPATK. pemblokiran tersebut, tidak berkaitan dengan adanya permasalahan individu antara nasabah dengan bank, tetapi dilatarbelakangi oleh temuan adanya sejumlah rekening yang tidak aktif selama lebih dari 3 bulan. Pada periode Mei hingga Juli 2025, PPATK mencatat sekitar 122 juta rekening *dormant* yang kemudian dikenai tindakan pemblokiran sementara sebagai bagian dari langkah verifikasi dan penilaian risiko terhadap potensi penyalahgunaan rekening pasif dalam skema pencucian uang. Tindakan ini dilakukan tanpa pemberitahuan publik secara luas sehingga menimbulkan respons yang beragam, terutama karena sebagian nasabah mendapati rekeningnya tidak dapat diakses meskipun tidak memiliki histori transaksi mencurigakan.

PPATK menjelaskan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk memperkuat integritas sistem keuangan dan mendorong perbankan melakukan pembaruan data nasabah (*Customer Due Diligence*) sesuai prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam UU TPPU dan regulasi terkait anti pencucian uang. Berdasarkan laporan PPATK, nilai total dana yang diblokir mencapai Rp. 428,61 milyar. Faktor penyebab rekening menjadi *dormant* pun beragam, mulai dari pembukaan rekening untuk keperluan demonstrasi layanan bank, penyaluran dana sosial, hingga nasabah yang tidak lagi mengingat bahwa mereka pernah membuka

rekening tertentu. Setelah proses verifikasi dilakukan, seluruh rekening yang sebelumnya diblokir akhirnya dibuka kembali oleh PPATK melalui koordinasi dengan bank terkait.

Situasi tersebut memunculkan diskursus akademik mengenai batas kewenangan PPATK dalam melakukan tindakan pemblokiran terhadap rekening nasabah, khususnya terkait kesesuaian prosedur dengan asas legalitas dan prinsip perlindungan konsumen perbankan. Berangkat dari konteks tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening *dormant* sebagai bagian dari upaya pencegahan TPPU dengan merumuskan dua pertanyaan utama: (1) mengapa pemblokiran rekening *dormant* dipandang relevan dalam kerangka pencegahan TPPU menurut PPATK? dan (2) bagaimana mekanisme perlindungan nasabah terhadap tindakan pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK?.

METODE

Dalam penelitian ini diperlukan suatu metode penelitian yang tersusun secara sistematis dan metodologis. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki (2020), beliau mengatakan bahwa *"penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya"*. Penggunaan metode penelitian ini diharapkan dalam hal menyajikan data dan penyusunannya dapat dipertanggungjawabkan serta dapat diuji secara ilmiah. Oleh karena itu, suatu metode dalam hal melakukan penelitian hukum sangat diperlukan. Selain itu, Teknik pengumpulan data juga memainkan peran penting dalam penelitian ini. Data merupakan sesuatu yang diketahui sebagai fakta yang isinya menggambarkan suatu keadaan (Nur Solikin, 2021). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma tertulis yang berlaku dan menjadi dasar dalam menilai suatu tindakan atau fenomena hukum. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis kewenangan PPATK dalam pemblokiran rekening *dormant* berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menelaah kasus pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK sebagai bahan ilustratif untuk menguji konsistensi penerapan norma dalam praktik. Pendekatan ini memungkinkan penulis mengidentifikasi relevansi aturan hukum dengan tindakan konkrit lembaga yang bersangkutan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas tiga kategori. Pertama, bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait, seperti UU TPPU, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Kedua, bahan hukum skunder mencakup literatur hukum, artikel ilmiah, dan pendapat pakar yang memberikan interpretasi terhadap ketentuan normatif tersebut. Ketiga, bahan hukum tersier seperti kamus hukum digunakan untuk memperkuat pemahaman konsep dan mempermudah penulisan istilah. Teknik penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memverifikasi sumber hukum yang relevan. Prosedur analisis dilakukan

dengan kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap norma hukum, kemudian dibandingkan dengan fakta kasus guna menilai kesesuaian tindakan PPATK dengan kerangka hukum yang berlaku. Metode ini memastikan bahwa keseluruhan kesimpulan penelitian didasarkan pada analisis normatif yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Tindakan Pemblokiran Rekening Dormant oleh PPATK dalam Kerangka Sistem Pencegahan TPPU

PPATK merupakan garda terdepan yang berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU karena kewenangannya dalam menjaga stabilitas dan integritas system keuangan nasional. Dewasa ini, TPPU telah memasuki berbagai macam aspek khususnya aspek perbankan yang dalam perkembangannya senada dengan perkembangan teknologi. Kejahatan pencucian uang mencakup langkah-langkah yang cukup kompleks yang pada dasarnya terdiri dari 3 (tiga) langkah baik secara berdiri sendiri maupun Bersama-sama, akan tetapi umumnya dilakukan secara Bersama-sama yang terdiri dari *placement*, *layering*, dan *integration* (Arlin, 2025). Berdasarkan tim riset PPATK pada tahun 2020, bahwa makna *placement* ialah “upaya menempatkan uang yang berasal dari tindak pidana kedalam system keuangan (*Financial System*) atau lembaga terkait dengan keuangan”. *Placement* merupakan langkah awal dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil dari kejahatan pencucian uang. Selanjutnya makna *layering* merupakan “upaya memisahkan hasil tindak [idana dari sumbernya melalui beberapa tahap transaksi keuangan ntuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana”. Dalam proses ini terjadi pemindahan dana dari satu rekening ke rekening lainnya atau beberapa lokasi yang melibatkan rangkaian transaksi yang cukup rumit dan direkayasa untuk menyembunyikan asal-usul dana tersebut. Terakhir, makna *integration* merupakan “upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*Placement*) dan dilakukan pelapisan (*layering*) yang Nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya”.

Para pelaku kejahatan pencucian uang melancarkan aksinya dengan menggunakan media komunikasi. Perkembangan arus globalisasi membuat bank sebagai tempat yang dituju untuk melakukan kejahatan pencucian uang. Hakikatnya bank melaksanakan fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan. Akan tetapi dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana rentan disalahgunakan oleh pelaku TPPU untuk menyimpan harta hasil kejahatannya tersebut. Bank memerankan peran penting dalam melakukan penelusuran harta kekayaan hasil kejahatan pencucian uang. Dalam prosesnya, bank berpedoman pada prinsip *Know Your Customer* diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor :3/10PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Prinsip ini merupakan prinsip untuk mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah serta mengawasi transaksi untuk mencegah aktivitas ilegal. Selain itu, bank juga memiliki peranan dalam melakukan pelaporan transaksi

tertentu kepada lembaga khusus yang dikenal sebagai PPATK. Melalui penerapan prinsip mengenal nasabah, bank diharapkan dapat meminimalisir berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkontraksinya transaksi keuangan, dan risiko reputasi (zefanya, justitisa, grace, 2025). Dalam rangka menjaga stabilitas keuangan negara, maka dibentuklah PPATK sebagai lembaga yang khusus menangani kejahatan pencucian uang. Rekening *dormant* merupakan rekening yang tidak aktif atau dalam kurun waktu tertentu tidak melakukan transaksi yang pada kasus ini selama tiga bulan. Rekening yang tidak aktif ini menjadi peluang untuk menyalurkan atau menyembunyikan dana ilegal hasil kejahatan pencucian uang. Oleh karena itu, pemblokiran rekening *dormant* dianggap penting oleh PPATK semata untuk mencegah praktik pencucian uang. Terlebih jumlah rekening *dormant* yang besar juga memperluas peluang risiko penyalahgunaan.

Oleh sebab itu, PPATK memandang bahwa perlu ada langkah verifikasi dan pengawasan terhadap rekening *dormant* dalam rangka pencegahan TPPU. Kewenangan PPATK dalam konteks ini tercermin dalam Pasal 44 Ayat (1) huruf i UU TPPU, menegaskan bahwa kewenangan PPATK “Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan secara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana”. Dengan mandat yang diatur dalam UU TPPU, PPATK memiliki peran strategis untuk menjamin bahwa system transaksi keuangan tidak disalahgunakan dalam memberikan peluang adanya tindakan pencucian uang. Salah satu kewenangan khusus yang dimiliki PPATK adalah meminta penghentian sementara transaksi keuangan baik seluruh atau sebagian kepada penyedia jasa keuangan. Kewenangan tersebut dipertegas kembali dalam pasal 66 UU TPPU yang mengatur bahwa penghentian sementara dilakukan selama lima hari kerja dan dapat diperpanjang hingga lima belas hari kerja untuk keperluan analisis lebih lanjut. Ketentuan tersebut diperjelas lagi melalui PP Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang menegaskan bahwa PPATK merupakan lembaga analisis dan bukan lembaga eksekutor pemblokiran. Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan juga menegaskan bahwa penghentian sementara merupakan tindakan menunda pelaksanaan transaksi atas permintaan PPATK sebagaimana yang telah tertuang dalam pasal 1 angka 3. Sedangkan tindakan pemblokiran merupakan kewenangan teknis penyedia jasa keuangan berdasarkan penilaian risiko atau adanya permintaan dari aparat penegak hukum.

Dalam konteks penghentian transaksi atas 122 juta rekening *dormant* pada periode Mei sampai Juli 2025 (Gusti, 2025), PPATK menilai jumlah rekening *dormant* yang sangat besar menjadi potensi kerawanan yang harus segera ditangani. Walaupun tindakan tersebut dari sisi normatif dapat dikategorikan sebagai penghentian sementara sesuai dengan pasal 44 dan 66 UU TPPU, persoalan muncul dari aspek prosedural. Pasal 6 Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 mewajibkan penyedia jasa keuangan untuk menyampaikan berita acara penghentian transaksi pada nasabah paling lambat satu hari kerja sejak tindakan

dilakukan. Ketidak terpenuhannya kewajiban pemberitahuan inilah yang menimbulkan kebingungan di masyarakat dan memunculkan kesan bahwa PPATK bertindak sepihak, meskipun secara struktur kewenangan pelaksanaan teknis pemblokiran tetap berada pada pihak bank.

Maka tindakan yang dilakukan oleh PPATK dalam kasus pemblokiran rekening *dormant* tidak mutlak kesalahan PPATK, akan tetapi terdapat beberapa ketidaksesuaian dalam prosedur yang diatur dalam Undang-Undang. Pemblokiran rekening *dormant* dalam kasus ini sebenarnya merupakan tindakan penghentian sementara yang mana hal ini memang merupakan kewenangan dari PPATK sebagaimana yang telah diatur UU TPPU. Namun, dalam hal tidak memberitahukan terlebih dahulu berita acara kepada pengguna jasa atau nasabah merupakan tindakan yang melanggar prosedur yang ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan. Oleh sebab itu, kasus ini menjadi kontroversial diberbagai kalangan masyarakat karena PPATK secara sepihak melakukan penghentian sementara terlebih jumlah rekening yang dihentikan sementara mencapai ratusan juta nasabah. Dengan demikian, PPATK berfungsi sebagai inisiator permintaan penghentian sementara dan fungsi pengawasan. Sedangkan bank memiliki kewenangan teknis untuk memblokir rekening tersebut.

Mekanisme Perlindungan Nasabah Terhadap Pemblokiran Rekening Yang Dilakukan Oleh PPATK

Sebelumnya telah diketahui bahwa terjadi pemblokiran rekening *dormant* sejumlah 122 juta rekening oleh PPATK dengan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada nasabah penyimpan, perihal tersebut menyebabkan kerugian bagi para nasabah yang akan melakukan aktivitas transaksi menjadi terhambat. Hubungan antara bank dengan nasabah ialah bersifat kontraktual sejak pembuatan rekening artinya segala perubahan terhadap hak dan kewajiban hendaknya diinformasikan serta disepakati bersama. Apabila bank secara sepihak menetapkan rekening sebagai rekening *dormant* dan membatasi aktivitas transaksi nasabah tanpa melakukan pemberitahuan terlebih dahulu, maka bank telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (Yeni, Benny, Maman, 2025).

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang (selanjutnya disebut UU Perbankan) tidak secara eksplisit mengatur terkait rekening *dormant*, akan tetapi dalam Undang-Undang ini dijelaskan terkait prinsip-prinsip umum perlindungan terhadap dana nasabah serta kewajiban penyedia jasa keuangan dalam kegiatan usahanya harus berdasarkan prinsip itikad baik dan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 29 UU Perbankan (Nahdhah, 2022). Perlindungan hukum terhadap nasabah dengan rekening *dormant* masih terbilang cukup lemah apabila ditinjau dari aspek regulasinya. Hingga saat ini, masih belum ada peraturan yang secara tegas mengatur perlindungan hukum bagi nasabah dengan rekening *dormant*. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada nasabah dengan rekening *dormant* masih bergantung pada UU Perbankan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen, regulasi Otoritas Jasa Keuangan yang (selanjutnya disebut OJK) serta prinsip-prinsip umum kegiatan perbankan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang (selanjutnya disebut KUHPer). Dalam UU Perbankan memang tidak terdapat pengaturan eksplisit mengenai rekening *dormant*.

Bank sebagai penyedia jasa keuangan secara internal menetapkan kebijakan terkait rekening *dormant*, termasuk jangka waktu tidak aktif, prosedur pengaktifan kembali, hingga ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh bank terhadap nasabah. Ketentuan ini biasanya dituangkan dalam bentuk perjanjian yang disepakati nasabah pada saat pembuatan rekening, walaupun seringkali nasabah belum tentu memahami sepenuhnya isi perjanjian tersebut. Oleh sebab itu, kewajiban bank untuk menjalankan asas transparansi menjadi sangat penting. Tidak adanya pemberitahuan sebelum menetapkan rekening sebagai *dormant* atau sebelum pemblokiran transaksi oleh PPATK dapat dianggap bertentangan dengan asas itikad baik dan berpotensi mengarah pada maladministrasi, khususnya terkait penyimpangan prosedur layanan publik dan pengabaian kewajiban memberikan informasi yang memadai kepada nasabah.

Secara preventif, perlindungan nasabah dalam kasus rekening *dormant* hanya dapat diandalkan melalui rujukan pada UU perbankan, UU perlindungan konsumen, regulasi OJK serta prinsip-prinsip umum dalam KUHPer. Ketiadaan regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan hukum terkait *dormant account* mengakibatkan posisi tawar nasabah menjadi lemah. Risiko maladministrasi semakin besar apabila bank melaksanakan kebijakan internal tanpa memperhatikan aspek transparansi, dan akuntabilitas, misal melakukan pembatasan transaksi tanpa pemberitahuan tertulis kepada nasabah atau tidak menyediakan kanal keberatan yang efektif. Sementara itu, secara represif, nasabah memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan terhadap pemblokiran rekening yang dilakukan atas permintaan PPATK. Nasabah yang terbukti tidak terlibat dalam kejahatan TPPU masih memiliki hak mutlak atas dana yang ada di dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Nasabah dapat melakukan pengajuan reaktivasi rekening dengan mengajukan keberatan atas penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan berdasarkan permintaan PPATK.

Berdasarkan Pasal 43 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan “Keberatan dapat diajukan secara tertulis dengan menyampaikan:

- a. Alasan yang mendasari keberatan disertai penjelasan mengenai hubungan atau kaitan pihak yang mengajukan keberatan dengan transaksi yang dihentikan sementara.
- b. Bukti, dokumen asli, atau Salinan yang telah dilegalisasi yang menerangkan tentang sumber dana dan latar belakang transaksi”.

Setelah nasabah mengajukan keberatan kepada PPATK, selanjutnya PPATK dalam Pasal 43 Ayat (3) dapat mengambil tindakan “*melakukan penanganan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:*

- a. *meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan pencabutan tindakan penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi; atau*
- b. *menolak keberatan dan menyampaikan penolakan tersebut kepada pihak yang mengajukan keberatan”.*

Prosedur keberatan ini menjadi instrumen hukum yang penting untuk memastikan due process of law. Apabila PPATK maupun bank tidak memberikan akses keberatan atau tidak menindaklanjuti permohonan nasabah secara proporsional, maka dalam perspektif hukum administrasi terdapat potensi pelanggaran asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti asas kecermatan, keterbukaan, dan tidak menyalahgunakan wewenang. Jika keberatan tidak membuahkan hasil, nasabah dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui mekanisme internal bank, mediasi, lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan (LAPS SJK) atau melalui pengadilan (Yenni, Benny, Maman, 2025). Dengan demikian, mekanisme perlindungan nasabah terhadap tindakan pemblokiran oleh PPATK harus menekankan pentingnya transparansi, itikad baik, prinsip kehati-hatian, serta prosedur administratif yang sah. Perlindungan nasabah saat ini masih belum optimal. Karena ketiadaan regulasi rinci terkait *dormant account* dan karena adanya potensi maladministrasi dalam implementasi pemblokiran. Oleh karenanya, penguatan regulasi, transparansi prosedural, mekanisme pengaduan yang efektif sangat dibutuhkan untuk menjamin hak-hak nasabah agar tidak terabaikan.

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemblokiran rekening *dormant* oleh PPATK dilakukan sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan rekening tidak aktif sebagai sarana TPPU. Kewenangan tersebut diberikan oleh UU TPPU, yang memungkinkan PPATK meminta penyedia jasa keuangan untuk melakukan penghentian sementara apabila terdapat indikasi aktivitas mencurigakan. Namun, dengan demikian perlindungan hukum bagi nasabah belum optimal karena prosedur pemblokiran dalam praktik tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip legalitas, transparansi, proporsionalitas, dan memberitahukan kepada nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan PPATK Nomor 18 Tahun 2017 serta asas itikad baik dalam tata kelola perbankan. Ketidadaan regulasi khusus mengenai rekening *dormant* semakin memperlemah posisi hukum nasabah ketika terjadi pemblokiran massal.

Sebagai rekomendasi operasional, penelitian ini menekankan pentingnya pembentukan suatu regulasi khusus mengenai rekening *dormant* yang secara jelas mengatur definisi, batasan, prosedur perubahan status, serta hak dan kewajiban antar bank, nasabah, dan PPATK. regulasi tersebut diperlukan agar tidak terjadi kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum ketika rekening *dormant* menjadi objek pemblokiran. Selain itu, penelitian ini menegaskan

perlunya kewajiban pemberitahuan kepada nasabah sebelum maupun segera setelah pemblokiran dilakukan. Pemberitahuan tersebut harus disertai penjelasan mengenai dasar hukum dan alasan pemblokiran, sehingga nasabah tetap memperoleh kepastian dan tidak kehilangan akses informasi atas rekening yang menjadi haknya. Kewajiban notifikasi ini menjadi bentuk konkrit dari penerapan asas transparansi dan itikad baik yang harus dijunjung oleh penyedia jasa keuangan. Evaluasi penting dilakukan secara menyeluruh terhadap tata kelola pemblokiran rekening untuk memastikan bahwa kewenangan PPATK dilaksanakan secara akuntabel, proporsional, dan sesuai dengan prosedur. Evaluasi dilakukan agar tindakan pemblokiran tidak melampaui batas kewenangan, tidak menimbulkan maladministrasi, serta tetap menjaga kepercayaan publik terhadap sistem keuangan nasional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum atas peran dan kontribusi yang sangat berarti sebagai penerbit jurnal ini. Dukungan dan komitmen yang diberikan oleh tim Al-Zayn dalam proses penerbitan telah memberikan kemudahan dalam menghadirkan karya ilmiah yang berkualitas dan terpercaya di bidang ilmu sosial dan hukum. Profesionalisme, dedikasi, serta standar editorial yang tinggi dari Al-Zayn telah menjadi fondasi penting bagi terselenggaranya publikasi jurnal ini. Selain itu, kehadiran Al-Zayn sebagai platform ilmiah membuka ruang yang sangat berharga bagi para peneliti dan akademisi untuk menyebarkan hasil riset dan pengembangan ilmu secara luas dan terdokumentasi dengan baik. Kami berharap hubungan kerja sama yang telah terjalin ini dapat terus dipertahankan dan semakin ditingkatkan ke depannya, guna mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas akademik di Indonesia. Semoga Al-Zayn terus menjadi tempat rujukan terpercaya yang memberikan kontribusi signifikan dalam kemajuan ilmu sosial dan hukum. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga segala upaya dan dedikasi yang telah ditempuh mendapatkan keberkahan dan kesuksesan yang berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fath, A. (2023). Peranan dan peningkatan PPATK dalam mendukung upaya pencegahan pencucian uang oleh pejabat di Indonesia (studi kasus Rafael Alun). *Jurnal hukum Statuta*, vol. 3 no. 1, hlm.54. <https://doi.org/10.35586/jhs.v3i1.9026>
- Gusti.grehenson. (2025, agustus 06). *ramai rekening diblokir PPATK, pakar UGM sebut kebijakan kurang matang*. Retrieved from universitas gadjah mada: <https://ugm.ac.id/id/berita/ramai-rekening-diblokir-ppatk-pakar-ugm-sebut-kebijakan-kurangmatang/>
- Khairul. (2011). Kewenangan PPATK dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. *Jurnal mercatoria*, vol. 4 no.1, hlm. 34. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v4i1.606>

- M. Arlin maulana, U. T. (2025). Perluasan kewenangan PPATK dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang. *Jurnal prespektif hukum* , vol. 1, hlm. 2.
- marzuki, P. m. (2020). *Metode penelitian hukum* . mataram : mataram university press, cetakan pertama.
- Nahdhah. (2022). *Buku ajar hukum perbankan*. Banjarmasin: universitas islam kalimantan muhammad arsyad al-banjary banjarmasin, cetakan pertama.
- Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
- Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi Oleh Penyedia Jasa Keuangan.
- Rahayuningsih, T. (2013). Analisis peran PPATK sebagai salah satu lembaga dalam menanggulangi money laundering di Indonesia. *yuridika*, vol. 28, no. 3, hlm. 314.[10.20473/ydk.v28i3.349](https://doi.org/10.20473/ydk.v28i3.349)
- solikin, N. (2021). *pengantar metodologi penelitian hukum* . pasuran : CV. penerbit qiara media, cetakan pertama .
- Sondakh, C. (2015). Kewenangan PPATK dalam menanggulangi tindak pidana pencucian uang menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010. *Lex crimen*, vol. 4, no. 8, hlm.153. <https://share.google/OmkeEp798u9Gtzvah>
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- usman, R. (2011). *aspek hukum perbankan di indoensia* . jakarta pusat: gramedia.
- Yenni Kartika, B. D. (2025). perlindungan hukum terhadap rekening nasabah yang otomatis berstatus dormant pada sistem perbankan. *jurnal publikasi ilmu hukum* , vol. 3, no. 1, hlm. 6.<https://doi.org/10.59581/deposisi.v3i2.4964>
- Zefanya Aurelia Justitia Sasube, G. T. (2025). peran perbankan Indonesia dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang. *jurnal fakultas hukum UNSRAT* , vol. 13, no. 2, hlm. 7.